

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 27.A

2019

SERI : E

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 27.A TAHUN 2019**

TENTANG

**TATA CARA PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyusunan APBD didasarkan pada Dokumen Perencanaan berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta dilakukan melalui beberapa tahapan;
- b. bahwa penyusunan RKPD dimaksud dilakukan secara *top down* maupun *bottom up* melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang);
- c. bahwa tata cara penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu adanya pengaturan terkait;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Perencanaan dan Penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
17. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

21. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bekasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 4 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bekasi(Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 16 Seri A);
22. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi(Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
23. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 52 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 52 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 54 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 52 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 54 Seri E).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Nomor 903/BA.273/BPKAD Tanggal 25 Februari 2019 tentang Hasil Rapat Pembahasan Penyusunan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Perencanaan dan Penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi.

Memperhatikan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BEKASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.

2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Perangkat Daerah atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah atau Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bekasi.
5. Anggaran Berbasis Kinerja adalah proses penyusunan anggaran dengan memperhatikan keterkaitan antara keluaran dan hasil, mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja dan dampak atas alokasi belanja yang ditetapkan berdasarkan sasaran yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran.
6. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
7. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.
8. Program adalah bentuk instrument penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
9. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
10. Perkiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan, guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.

11. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
12. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
13. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
14. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antarpemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
15. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah
17. Rencana pembangunan jangka panjang daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
18. Rencana pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
19. Rencana strategis SKPD yang selanjutnya disebut dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
20. Rencana kerja SKPD yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
21. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

22. Rencana kerja pembangunan daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.

BAB II PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Perencanaan pembangunan Daerah dilakukan terhadap Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana SKPD.
- (2) Rencana pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. RPJPD;
 - b. RPJMD; dan
 - c. RKPD.
- (3) Rencana SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Renstra SKPD; dan
 - b. Renja SKPD.

Pasal 3

- (1) Perencanaan pembangunan Daerah yang berorientasi pada proses, menggunakan pendekatan:
 - a. teknokratik;
 - b. partisipatif;
 - c. politis; dan
 - d. atas-bawah dan bawah-atas.
- (2) Perencanaan pembangunan Daerah yang berorientasi pada substansi, menggunakan pendekatan:
 - a. holistik-tematik;
 - b. integratif; dan
 - c. spasial.

Pasal 4

- (1) BAPPEDA menyusun RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
- (2) Dalam rangka penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAPPEDA melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan SKPD dan pemangku kepentingan.

- (3) Penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berbasis pada e-planning.
- (4) Penerapan *e-planning* dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Bagian Kedua
RPJPD

Pasal 5

- (1) RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW.
- (2) RPJPD sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. persiapan penyusunan RPJPD;
 - b. penyusunan rancangan awal RPJPD;
 - c. penyusunan rancangan RPJPD;
 - d. pelaksanaan Musrenbang RPJPD;
 - e. perumusan rancangan akhir RPJPD; dan
 - f. penetapan.

Bagian Ketiga
RPJMD
Pasal 6

- (1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Wali Kota yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program SKPD dan lintas SKPD yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. persiapan penyusunan RPJMD;
 - b. penyusunan rancangan awal RPJMD;
 - c. penyusunan rancangan RPJMD;
 - d. pelaksanaan Musrenbang RPJMD;
 - e. perumusan rancangan akhir RPJMD; dan
 - f. penetapan RPJMD.

Bagian Keempat
Renstra SKPD

Pasal 7

- (1) Renstra SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap SKPD, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.
- (2) Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJMD.
- (3) Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. persiapan penyusunan;
 - b. penyusunan rancangan awal;
 - c. penyusunan rancangan;
 - d. pelaksanaan forum SKPD/lintas SKPD;
 - e. perumusan rancangan akhir; dan
 - f. penetapan

Bagian Kelima
Renja SKPD
Pasal 8

- (1) Renja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap SKPD, yang disusun berpedoman kepada Renstra SKPD dan RKPDP.
- (2) Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun SKPD dengan berpedoman kepada Renstra SKPD.
- (3) Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. persiapan penyusunan;
 - b. penyusunan rancangan awal;
 - c. penyusunan rancangan
 - d. pelaksanaan forum SKPD/lintas SKPD;
 - e. perumusan rancangan akhir; dan
 - f. penetapan.

Bagian Keenam RKPD

Pasal 9

- (1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pasal 10

RKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1), disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. persiapan penyusunan RKPD;
- b. penyusunan rancangan awal RKPD;
- c. penyusunan rancangan RKPD;
- d. pelaksanaan Musrenbang RKPD;
- e. perumusan rancangan akhir RKPD; dan
- f. penetapan RKPD

Pasal 11

Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat huruf a, meliputi:

- a. penyusunan rancangan keputusan Wali Kota tentang pembentukan tim penyusun RKPD;
- b. orientasi mengenai RKPD;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD; dan
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

Pasal 12

Rancangan awal RKPD Kota disusun berpedoman pada RPJMD Kota, rancangan awal RKPD provinsi, RKP, program strategis nasional, dan pedoman penyusunan RKPD.

Pasal 13

Pedoman penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 14

Penyusunan rancangan awal RKPD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b mencakup:

- a. analisis gambaran umum kondisi Daerah;
- b. analisis rancangan kerangka ekonomi Daerah;
- c. analisis kapasitas riil keuangan Daerah;
- d. penelaahan rancangan awal Renja SKPD;
- e. perumusan permasalahan pembangunan Daerah;
- f. penelaahan terhadap sasaran RPJMD;
- g. penelaahan terhadap arah kebijakan RPJMD;
- h. penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada RKP dan program strategis nasional;
- i. penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD;
- j. perumusan prioritas pembangunan Daerah; dan
- k. perumusan rencana kerja program dan pendanaan.

Pasal 15

- (1) Penyajian rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, dengan sistematika paling sedikit sebagai berikut:
 - a. pendahuluan;
 - b. evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu;
 - c. rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan;
 - d. prioritas dan sasaran pembangunan; dan
 - e. rencana program prioritas daerah.
- (2) Dalam penyusunan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.
- (3) Saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan secara tertulis kepada kepala BAPPEDA.

Pasal 16

- (1) Rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dibahas bersama dengan kepala SKPD dan pemangku kepentingan dalam forum konsultasi publik untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan.
- (2) Masukan dan saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh Kepala BAPPEDA dan kepala SKPD serta perwakilan masyarakat yang hadir pada konsultasi publik.

Pasal 17

BAPPEDA menyempurnakan rancangan awal RKPD berdasarkan berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).

Pasal 18

- (1) BAPPEDA mengajukan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah untuk memperoleh persetujuan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal Renja SKPD.
- (2) Pengajuan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan lampiran:
 - a. net konsep surat edaran Wali Kota tentang pedoman penyempurnaan rancangan awal Renja SKPD; dan
 - b. rancangan awal RKPD.

Pasal 19

- (1) BAPPEDA menyampaikan surat edaran Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a kepada kepala SKPD.
- (2) Surat edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat agenda penyusunan RKPD, pelaksanaan forum SKPD/lintas SKPD, Musrenbang RKPD, dan batas waktu penyampaian rancangan awal Renja SKPD kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi.
- (3) Surat edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan lampiran:
 - a. sasaran dan prioritas pembangunan Daerah; dan
 - b. program dan kegiatan SKPD disertai indikator dan target kinerja serta pagu indikatif.

- (4) Penyampaian surat edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat pada minggu kedua bulan Februari.

Pasal 20

- (1) Penyusunan Rancangan RKPD Kota adalah proses penyempurnaan rancangan awal RKPD Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) disempurnakan berdasarkan:
 - a. rancangan awal Renja seluruh SKPD Kota yang telah diverifikasi; dan
 - b. hasil penelaahan terhadap rancangan RKPD provinsi, RKP dan program strategis nasional.
- (2) Penyusunan Rancangan RKPD Kota diselesaikan paling lambat minggu pertama bulan April.

Pasal 21

BAPPEDA kota mengajukan rancangan RKPD Kota kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dalam rangka memperoleh persetujuan terhadap :

- a. rancangan RKPD Kota; dan
- b. pelaksanaan Musrenbang RKPD Kota.

Pasal 22

- (1) BAPPEDA melaksanakan dan mengkoordinasikan Musrenbang RKPD Kota.
- (2) Musrenbang RKPD Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para pemangku kepentingan.
- (3) Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. Musrenbang RKPD Kota; dan
 - b. Musrenbang RKPD Kota di Kecamatan.
- (4) Musrenbang RKPD Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilaksanakan paling lambat pada minggu keempat bulan Maret.

Pasal 23

- (1) Musrenbang RKPD Kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (4), bertujuan untuk membahas rancangan RKPD Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1).

- (2) Pembahasan Rancangan RKPD Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam rangka:
 - a. menyetujui permasalahan pembangunan Daerah;
 - b. menyetujui prioritas pembangunan Daerah;
 - c. menyetujui program, kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja serta lokasi;
 - d. penyesuaian program dan kegiatan pembangunan Daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi; dan
 - e. klarifikasi program dan kegiatan yang merupakan kewenangan Daerah kota dengan program dan kegiatan desa yang diusulkan berdasarkan hasil Musrenbang Kecamatan.

Pasal 24

Penyesuaian program dan kegiatan pembangunan Daerah kota dengan sasaran dan prioritas pembangunan Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf d berupa program dan kegiatan Daerah Kota yang diselaraskan dengan program Daerah provinsi melalui APBD provinsi untuk dibahas dan disetujui dalam Musrenbang RKPD provinsi.

Pasal 25

Hasil Musrenbang RKPD Kota dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang RKPD Kota.

Pasal 26

- (1) Musrenbang RKPD Kota di Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf b merupakan forum pembahasan hasil daftar usulan Kelurahan di lingkup Kecamatan.
- (2) Camat melaksanakan Musrenbang RKPD Kota di Kecamatan setelah berkoordinasi dengan Bappeda Kota.
- (3) Musrenbang RKPD Kota di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat minggu kedua pada bulan Februari.
- (4) Tata cara pengajuan daftar usulan Kelurahan berpedoman pada Peraturan Menteri mengenai pedoman pembangunan desa.
- (5) Untuk efisiensi dan efektifitas, pelaksanaan Musrenbang RKPD Kota di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diselenggarakan dengan menggabungkan beberapa Kecamatan yang ditetapkan oleh Wali Kota.

- (6) Musrenbang RKPD Kota di Kecamatan bertujuan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan usulan rencana kegiatan pembangunan Kelurahan, yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Daerah di wilayah Kecamatan.
- (7) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), mencakup:
 - a. usulan rencana kegiatan pembangunan Kelurahan yang tertuang dalam daftar usulan Kelurahan yang akan menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah Kecamatan yang bersangkutan harus sesuai dengan sasaran dan prioritas pembangunan;
 - b. kegiatan prioritas pembangunan di wilayah Kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan Kelurahan; dan
 - c. pengelompokan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah Kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi SKPD Kota.
- (8) Kegiatan prioritas pembangunan Daerah di wilayah Kecamatan mengacu pada rencana program dalam rancangan RKPD Kota.

Pasal 27

- (1) Hasil Musrenbang RKPD Kota di Kecamatan dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang RKPD Kota di Kecamatan.
- (2) Berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai bahan pembahasan dalam Musrenbang Daerah Kota dan masukan penyempurnaan rancangan RKPD Kota.

Pasal 28

Perumusan rancangan akhir RKPD Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e merupakan proses penyempurnaan rancangan RKPD Kota menjadi rancangan akhir RKPD Kota berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RKPD Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

Pasal 29

- (1) Rancangan akhir RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 disampaikan kepada Sekretaris Daerah untuk dibahas oleh seluruh Kepala SKPD.

- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk memastikan program dan kegiatan SKPD telah diakomodir dalam rancangan akhir RKPD.
- (3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan Musrenbang RKPD.

Pasal 30

Penyelesaian rancangan akhir RKPD Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), paling lambat pada akhir bulan Mei.

Pasal 31

Wali Kota menetapkan Peraturan Wali Kota tentang RKPD Kota paling lambat 1 (satu) minggu setelah RKPD Provinsi ditetapkan.

Pasal 32

- (1) Peraturan Wali Kota tentang RKPD Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dijadikan sebagai:
 - a. pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja SKPD kota;
 - b. pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD kota serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara kota
- (2) Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan Wali Kota kepada DPRD untuk dibahas sebagai landasan penyusunan rancangan APBD.

Pasal 33

- (1) Wali Kota menyampaikan Peraturan Wali Kota tentang RKPD Kota dan hasil penilaian konsistensi program antara RKPD dengan RPJMD tahun berkenaan kepada Gubernur melalui BAPPEDA provinsi paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

Pasal 34

- (1) RKPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota digunakan sebagai bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) RKPD digunakan sebagai bahan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk memastikan APBD telah disusun berlandaskan RKPD.

Pasal 35

- (1) Untuk menyusun APBD, Pemerintah Daerah menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD dengan menggunakan bahan dari Renja SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (3) Kewajiban daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan prestasi capaian standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
- (2) Penyusunan RKPD diselesaikan paling lambat akhir bulan Mei sebelum tahun anggaran berkenaan.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
- (4) Tata cara penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Penyusunan RKPD Apabila Belum Memiliki RPJMD

Pasal 37

- (1) Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah Kota, penyusunan RKPD berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kota dan mengacu pada RPJMD provinsi untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan Daerah Kota dengan pembangunan Daerah provinsi..
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari RPJMD yang akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB III PERENCANAAN PENGANGGARAN

Bagian Kesatu Kebijakan Umum APBD Serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

Paragraf 1 Kebijakan Umum APBD

Pasal 38

- (1) Wali Kota menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun.
- (2) Pedoman penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain:
 - a. pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah;
 - b. prinsip dan kebijakan penyusunan APBD tahun anggaran berkenaan;
 - c. teknis penyusunan APBD; dan
 - d. hal-hal khusus lainnya.

Pasal 39

- (1) Dalam menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud Pasal 38 ayat (1), Wali Kota dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh sekretaris daerah.
- (2) Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh sekretaris daerah selaku ketua TAPD kepada Wali Kota, paling lambat pada minggu pertama bulan Juni.
- (3) Asumsi yang mendasari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni mempertimbangkan perkembangan ekonomi makro dan perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pasal 40

- (1) Rancangan KUA memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya.

- (2) Strategi pencapaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat langkah-langkah kongkrit dalam mencapai target.

Pasal 41

Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
- b. menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan yang disinkronisasikan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah setiap tahun; dan
- c. menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan.

Paragraf 2

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

Pasal 42

- (1) Rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) disampaikan Wali Kota kepada DPRD paling lambat pertengahan bulan Juni/ tahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TAPD bersama Badan Anggaran DPRD.
- (3) Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya disepakati menjadi KUA dan PPAS paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan.

Pasal 43

- (1) KUA dan PPAS yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) masing-masing dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Wali Kota dengan pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan.
- (2) Dalam hal Wali Kota berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani nota kesepakatan KUA dan PPAS.
- (3) Dalam hal Wali Kota berhalangan tetap, penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang.

Bagian Kedua
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD

Pasal 44

- (1) Berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), TAPD menyiapkan rancangan surat edaran Wali Kota tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD.
- (2) Rancangan surat edaran Wali Kota tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. prioritas pembangunan daerah dan program/kegiatan yang terkait;
 - b. alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program/kegiatan SKPD;
 - c. batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD;
 - d. dokumen sebagai lampiran surat edaran meliputi KUA, PPAS, analisis standar belanja dan standar satuan harga.
- (3) Surat edaran Wali Kota perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat awal bulan Agustus tahun anggaran berjalan.

Bagian Ketiga
Rencana Kerja Anggaran SKPD
Pasal 45

- (1) Berdasarkan pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3), kepala SKPD menyusun RKA-SKPD.
- (2) RKA-SKPD disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.

Pasal 46

- (1) Pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju.
- (2) Prakiraan maju sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan.

- (3) Pendekatan penganggaran terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) dilakukan dengan memadukan seluruh proses perencanaan dan penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan di lingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen rencana kerja dan anggaran.
- (4) Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut.

Pasal 47

- (1) Untuk terlaksananya penyusunan RKA-SKPD berdasarkan pendekatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) dan terciptanya kesinambungan RKA-SKPD, kepala SKPD mengevaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya sampai dengan semester pertama tahun anggaran berjalan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan menilai program dan kegiatan yang belum dapat dilaksanakan dan/atau belum diselesaikan tahun-tahun sebelumnya untuk dilaksanakan dan/atau diselesaikan pada tahun yang direncanakan atau 1 (satu) tahun berikutnya dari tahun yang direncanakan.
- (3) Dalam hal suatu program dan kegiatan merupakan tahun terakhir untuk pencapaian prestasi kerja yang ditetapkan, kebutuhan dananya harus dianggarkan pada tahun yang direncanakan.

Pasal 48

- (1) Penyusunan RKA-SKPD berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) berdasarkan pada indikator kinerja, capaian atau target kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal.
- (2) Indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari program dan kegiatan yang direncanakan.
- (3) Capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap program dan kegiatan.

- (4) Analisis standar belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.
- (5) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku disuatu daerah yang ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.
- (6) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tolok ukur kinerja dalam menentukan capaian jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah.

Pasal 49

- (1) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan, serta rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya.
- (2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga memuat informasi tentang urusan pemerintahan daerah, organisasi, standar biaya, prestasi kerja yang akan dicapai dari program dan kegiatan.

Pasal 50

- (1) Rencana pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) memuat kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan daerah, yang dipungut/dikelola/ diterima oleh SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Peraturan Daerah, Peraturan Pemerintah atau Undang-Undang.
- (3) Rencana belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) memuat kelompok belanja tidak langsung dan belanja langsung yang masing-masing diuraikan menurut jenis, obyek dan rincian obyek belanja.
- (4) Rencana pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) memuat kelompok penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutup defisit APBD dan pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk memanfaatkan surplus APBD yang masing-masing diuraikan menurut jenis, obyek dan rincian obyek pembiayaan.

- (5) Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) memuat bidang urusan pemerintahan daerah yang dikelola sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi.
- (6) Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) memuat nama organisasi atau nama SKPD selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
- (7) Prestasi kerja yang hendak dicapai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) terdiri dari indikator, tolok ukur kinerja dan target kinerja.
- (8) Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) memuat nama program yang akan dilaksanakan SKPD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (9) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) memuat nama kegiatan yang akan dilaksanakan SKPD dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 51

- (1) Indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (7) meliputi masukan, keluaran dan hasil.
- (2) Tolok ukur kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (7) merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai dari keadaan semula dengan mempertimbangkan faktor kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap program dan kegiatan.
- (3) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (7) merupakan hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

Pasal 52

Belanja langsung yang terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal dianggarkan dalam RKA-SKPD pada masing-masing SKPD.

Pasal 53

- (1) Pada SKPKD disusun RKA-SKPD dan RKA-PPKD.

- (2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat program/kegiatan.
- (3) RKA PPKD digunakan untuk menampung:
 - a. pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan pendapatan hibah;
 - b. belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga; dan
 - c. Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah.

Pasal 54

RKA-SKPD dan RKA-PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dikerjakan sesuai dengan bagan alir pengerjaan RKA-SKPD.

Bagian Keempat Penyusunan Raperda APBD

Pasal 55

- (1) RKA-SKPD yang telah disusun oleh SKPD disampaikan kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD.
- (2) Pembahasan oleh TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menelaah:
 - a. kesesuaian RKA-SKPD dengan KUA, PPAS, prakiraan maju pada RKA-SKPD tahun berjalan yang disetujui tahun lalu, dan dokumen perencanaan lainnya;
 - b. kesesuaian rencana anggaran dengan standar analisis belanja, standar satuan harga;
 - c. kelengkapan instrumen pengukuran kinerja yang meliputi capaian kinerja, indikator kinerja, kelompok sasaran kegiatan, dan standar pelayanan minimal;
 - d. proyeksi prakiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya; dan
 - e. sinkronisasi program dan kegiatan antar RKA-SKPD.
- (3) Dalam hal hasil pembahasan RKA-SKPD terdapat ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala SKPD melakukan penyempurnaan.

Pasal 56

- (1) RKA-SKPD yang telah disempurnakan oleh kepala SKPD disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Wali Kota tentang penjabaran APBD.

- (2) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan lampiran yang terdiri dari:
- a. ringkasan APBD;
 - b. ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - c. rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - d. rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
 - e. rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
 - f. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
 - g. daftar piutang daerah;
 - h. daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
 - i. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
 - j. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;
 - k. daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
 - l. daftar dana cadangan daerah; dan
 - m. daftar pinjaman daerah.

Pasal 57

- (1) Rancangan Peraturan Wali Kota tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dilengkapi dengan lampiran yang terdiri atas:
- a. ringkasan penjabaran APBD; dan
 - b. penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (2) Rancangan Peraturan Wali Kota tentang penjabaran APBD memuat penjelasan sebagai berikut:
- a. untuk pendapatan mencakup dasar hukum;
 - b. untuk belanja mencakup lokasi kegiatan dan belanja yang bersifat khusus dan/atau sudah diarahkan penggunaannya, sumber pendanaannya dicantumkan dalam kolom penjelasan; dan
 - c. untuk pembiayaan mencakup dasar hukum dan sumber penerimaan pembiayaan untuk kelompok penerimaan pembiayaan dan tujuan pengeluaran pembiayaan untuk kelompok pengeluaran pembiayaan.

Pasal 58

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada Wali Kota.

- (2) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum disampaikan kepada DPRD disosialisasikan kepada masyarakat.
- (3) Sosialisasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban pemerintah daerah serta masyarakat dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran yang direncanakan.
- (4) Penyebarluasan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB IV PENETAPAN APBD

Bagian Kesatu

Penyampaian dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

Pasal 59

- (1) Wali Kota menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD beserta lampirannya kepada DPRD paling lambat pada minggu pertama bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya dari tahun yang direncanakan untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Penyampaian rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan nota keuangan.
- (3) Dalam hal Wali Kota dan/atau pimpinan DPRD berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku penjabat/pelaksana tugas Wali Kota dan/atau selaku pimpinan sementara DPRD yang menandatangani persetujuan bersama.

Pasal 60

- (1) Penetapan agenda pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD untuk mendapatkan persetujuan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) disesuaikan dengan tata tertib DPRD masing-masing daerah.
- (2) Pembahasan rancangan Peraturan Daerah ditekankan pada kesesuaian rancangan APBD dengan KUA dan PPAS.
- (3) Dalam pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, DPRD dapat meminta RKA-SKPD berkenaan dengan program/kegiatan tertentu.

- (4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam dokumen persetujuan bersama antara Wali Kota dan DPRD.
- (5) Persetujuan bersama antara Wali Kota dan DPRD terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ditandatangani oleh Wali Kota dan pimpinan DPRD paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran berakhir.
- (6) Dalam hal Wali Kota dan/atau pimpinan DPRD berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang selaku penjabat/pelaksana tugas Wali Kota dan/atau selaku pimpinan sementara DPRD yang menandatangani persetujuan bersama.
- (7) Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Wali Kota menyiapkan rancangan Peraturan Wali Kota tentang penjabaran APBD.

Pasal 61

- (1) Dalam hal penetapan APBD mengalami keterlambatan Wali Kota melaksanakan pengeluaran setiap bulan setinggi-tingginya sebesar seperduabelas APBD tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasi hanya untuk belanja yang bersifat tetap seperti belanja pegawai, layanan jasa dan keperluan kantor sehari-hari.

Pasal 62

- (1) Apabila DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (5) tidak menetapkan persetujuan bersama dengan Wali Kota terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Wali Kota melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.
- (3) Belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa.

- (4) Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.

Pasal 63

- (1) Rencana pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) disusun dalam rancangan Peraturan Wali Kota tentang APBD.
- (2) Rancangan Peraturan Wali Kota tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (2) dapat dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan dari Gubernur.
- (3) Pengesahan rancangan Peraturan Wali Kota tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan keputusan Gubernur.
- (4) Rancangan Peraturan Wali Kota tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan lampiran yang terdiri dari :
 - a. ringkasan APBD;
 - b. ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - c. rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - d. rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
 - e. rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
 - f. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
 - g. daftar piutang daerah;
 - h. daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
 - i. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
 - j. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;
 - k. daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
 - l. daftar dana cadangan daerah; dan m. daftar pinjaman daerah.

Pasal 64

Wali Kota dapat melaksanakan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) setelah Peraturan Wali Kota tentang APBD tahun berkenaan ditetapkan.

Pasal 65

- (1) Penyampaian rancangan Peraturan Wali Kota untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak DPRD tidak menetapkan keputusan bersama dengan Wali Kota terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) Apabila dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari kerja Menteri Dalam Negeri/gubernur tidak mengesahkan rancangan Peraturan Wali Kota tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota menetapkan rancangan Peraturan Wali Kota dimaksud menjadi Peraturan Wali Kota.

Pasal 66

Pelampauan dari pengeluaran setinggi tingginya sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 62 ayat (1), dapat dilakukan apabila ada kebijakan pemerintah untuk kenaikan gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang ditetapkan dalam undang-undang, kewajiban pembayaran pokok pinjaman dan bunga pinjaman yang telah jatuh tempo serta pengeluaran yang mendesak diluar kendali pemerintah.

Bagian Kedua

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD

Pasal 67

- (1) Rancangan Peraturan Daerah Kota tentang APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan rancangan Peraturan Wali Kota tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Wali Kota paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada gubernur untuk dievaluasi.

- (2) Penyampaian rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan:
 - a. persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;
 - b. KUA dan PPAS yang disepakati antara Wali Kota dan pimpinan DPRD;
 - c. risalah sidang jalannya pembahasan terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang APBD; dan
 - d. nota keuangan dan pidato Wali Kota perihal penyampaian pengantar nota keuangan pada sidang DPRD.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur serta untuk meneliti sejauh mana APBD Kota tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan/atau Peraturan Daerah lainnya yang ditetapkan oleh Kota bersangkutan.
- (4) Untuk efektivitas pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat mengundang pejabat Pemerintah Daerah Kota yang terkait.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam keputusan gubernur dan disampaikan kepada Wali Kota paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.
- (6) Apabila Gubernur menetapkan pernyataan hasil evaluasi atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Wali Kota tentang penjabaran APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Wali Kota menetapkan rancangan dimaksud menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota.
- (7) Dalam hal Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Wali Kota tentang penjabaran APBD tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Wali Kota bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

- (8) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Wali Kota dan DPRD, dan Wali Kota tetap menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Wali Kota tentang penjabaran APBD menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota, Gubernur membatalkan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota dimaksud sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya.
- (9) Pembatalan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota dan pernyataan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 68

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (8), Wali Kota harus memberhentikan pelaksanaan Peraturan Daerah dan selanjutnya DPRD bersama Wali Kota mencabut Peraturan Daerah dimaksud.
- (2) Pencabutan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Peraturan Daerah tentang pencabutan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (3) Pelaksanaan pengeluaran atas pagu APBD tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (8) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 69

Evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Wali Kota tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3), berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 70

- (1) Penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (7) dilakukan Wali Kota bersama dengan panitia anggaran DPRD.
- (2) Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan DPRD.
- (3) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar penetapan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (4) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya.

- (5) Sidang paripurna berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yakni setelah sidang paripurna pengambilan keputusan bersama terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (6) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah keputusan tersebut ditetapkan.
- (7) Dalam hal pimpinan DPRD berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku pimpinan sementara DPRD yang menandatangani keputusan pimpinan DPRD.

Pasal 71

Gubernur menyampaikan hasil evaluasi yang dilakukan atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Wali Kota tentang penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri.

Bagian Ketiga

Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD

Pasal 72

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Wali Kota tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Wali Kota menjadi Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Wali Kota tentang penjabaran APBD.
- (2) Penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Wali Kota tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Wali Kota berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku pejabat/pelaksana tugas Wali Kota yang menetapkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD.
- (4) Wali Kota menyampaikan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Wali Kota tentang penjabaran APBD kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

- (5) Untuk memenuhi asas transparansi, Wali Kota wajib menginformasikan substansi Perda APBD kepada masyarakat yang telah diundang dalam lembaran daerah.

Pasal 73

- (1) RKA-SKPD yang telah disempurnakan oleh SKPD disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Wali Kota tentang APBD.
- (2) Rancangan Peraturan Wali Kota tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan dari Gubernur
- (3) Format rancangan Peraturan Wali Kota tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku ketentuan dalam Pasal 63 ayat (4) dan ayat (5).

Pasal 74

- (1) Penyampaian Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak KUA dan PPAS dikonsultasikan dengan Gubernur.
- (2) Pengesahan atas Peraturan Wali Kota tentang RAPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan dalam Pasal 63 ayat (3).

Pasal 75

Peraturan Wali Kota tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) dijadikan dasar penyusunan DPA-SKPD untuk pelaksanaan APBD.

BAB VI

PELAKSANAAN APBD

Bagian Kesatu

Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD

Paragraf 1

Penyiapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD

Pasal 76

- (1) PPKD paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan, memberitahukan kepada semua kepala SKPD agar menyusun rancangan DPA-SKPD.

- (2) Rancangan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merinci sasaran yang hendak dicapai, program, kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap SKPD serta pendapatan yang diperkirakan.
- (3) Kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA-SKPD kepada PPKD paling lama 6 (enam) hari kerja setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 77

- (1) Pada SKPKD disusun DPA-SKPD dan DPA-PPKD.
- (2) DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat program/kegiatan.
- (3) DPA-PPKD digunakan untuk menampung :
 - a. pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan pendapatan hibah;
 - b. belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga; dan
 - c. penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah.

Pasal 78

- (1) TAPD melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD bersama-sama dengan kepala SKPD paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak ditetapkannya Peraturan Wali Kota tentang penjabaran APBD.
- (2) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD mengesahkan rancangan DPA-SKPD dengan persetujuan sekretaris daerah.
- (3) DPA-SKPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada kepala SKPD, satuan kerja pengawasan daerah, dan Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal disahkan.
- (4) DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh kepala SKPD selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

Paragraf 2
Anggaran Kas

Pasal 79

- (1) Kepala SKPD berdasarkan rancangan DPA-SKPD menyusun rancangan anggaran kas SKPD.
- (2) Rancangan anggaran kas SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD selaku BUD bersamaan dengan rancangan DPA-SKPD.
- (3) Pembahasan rancangan anggaran kas SKPD dilaksanakan bersamaan dengan pembahasan DPA-SKPD.

Pasal 80

- (1) PPKD selaku BUD menyusun anggaran kas pemerintah daerah guna mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA-SKPD yang telah disahkan.
- (2) Anggaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar yang digunakan guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
- (3) Mekanisme pengelolaan anggaran kas pemerintah daerah ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Anggaran Daerah

Pasal 81

- (1) Dasar pengeluaran anggaran belanja tidak terduga yang dianggarkan dalam APBD untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup ditetapkan dengan keputusan Wali Kota dan diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan.

- (2) Pengeluaran belanja untuk tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebutuhan yang diusulkan dari instansi/lembaga berkenaan setelah mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas serta menghindari adanya tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah didanai dari anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (3) Pimpinan instansi/lembaga penerima dana tanggap darurat bertanggungjawab atas penggunaan dana tersebut dan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan kepada atasan langsung dan Wali Kota.
- (4) Tata cara pemberian dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VII PERUBAHAN APBD

Bagian Kesatu Dasar Perubahan APBD

Pasal 82

- (1) Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
 - c. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
 - d. keadaan darurat; dan
 - e. keadaan luar biasa.
- (2) Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.

Bagian Kedua Pergeseran Anggaran

Pasal 83

- (1) Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b serta pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja dan antar rincian obyek belanja diformulasikan dalam DPPA-SKPD.

- (2) Pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.
- (3) Pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan atas persetujuan sekretaris daerah.
- (4) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Wali Kota tentang penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD.
- (5) Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja dapat dilakukan dengan cara merubah Peraturan Daerah tentang APBD.
- (6) Anggaran yang mengalami perubahan baik berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dijelaskan dalam kolom keterangan Peraturan Wali Kota tentang penjabaran perubahan APBD.
- (7) Tata cara pergeseran sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 84

Pemerintah Daerah dapat melakukan Perubahan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD mendahului Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD yang disebabkan oleh:

- a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja dan antar rincian obyek belanja berkenaan;
- b. adanya program dan kegiatan yang dibiayai dari DBH-CHT yang bersifat earmark, DAK dan/atau DAK Tambahan, Dana Darurat, Bantuan Keuangan yang bersifat khusus dan dana transfer lainnya yang sudah jelas peruntukannya;
- c. kebutuhan belanja untuk penanggulangan bencana alam/bencana sosial dan/atau pemberian bantuan kepada daerah lain dalam rangka penanggulangan bencana alam/bencana sosial yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD.
- d. kebutuhan belanja untuk keperluan mendesak yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD.

Pasal 85

Mekanisme penganggaran sebagaimana dimaksud Pasal 82 ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut:

- a. Kepala SKPD menyampaikan permohonan pergeseran anggaran disertai dengan alasan pergeseran anggaran yang diajukan;

- b. untuk pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dapat dilakukan atas persetujuan PPKD
- c. untuk pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan atas persetujuan sekretaris daerah;
- d. hasil persetujuan sebagaimana dimaksud huruf b dan c diatas selanjutnya dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah (TAPD) yang dituangkan dalam Berita Acara;
- e. pergeseran anggaran belanja sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a di atas, diformulasikan dalam DPPA-SKPD.

Pasal 86

Mekanisme penganggaran sebagaimana dimaksud Pasal 84 huruf b adalah sebagai berikut:

- a. berdasarkan dokumen penetapan besaran dana transfer yang bersifat khusus serta telah jelas peruntukannya atau dokumen lain yang dipersamakan, Kepala SKPD menyampaikan usulan kegiatan dimaksud kepada Sekertaris Daerah selaku Ketua TAPD dilengkapi dengan dokumen perencanaan dan penganggaran;
- b. usulan kegiatan dimaksud selanjutnya dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan dituangkan dalam Berita Acara;
- c. atas dasar Berita Acara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Kepala SKPD menyusun RKA kegiatan dimaksud sebagai bahan penyusunan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Penjabaran APBD.
- d. penyusunan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Penjabaran APBD dilakukan dengan menambahkan target pendapatan dana transfer serta menambahkan belanja sesuai dengan peruntukannya;
- e. usulan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a, termasuk dalam hal dibutuhkan perubahan atau penyesuaian kegiatan dan/atau perubahan belanja yang didanai dari dana transfer yang bersifat khusus.

Pasal 87

Mekanisme penganggaran belanja untuk penanggulangan bencana alam/bencana sosial sebagaimana dimaksud Pasal 86 huruf c adalah sebagai berikut:

- a. penyediaan anggaran belanja dapat dilakukan dengan memanfaatkan saldo kas yang tersedia dalam Sisa Lebih Perhitungan APBD dan/atau melakukan pergeseran dari Belanja Tidak Terduga atau dengan melakukan penjadwalan ulang atas program dan kegiatan yang kurang mendesak dan/atau melakukan evaluasi atas Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan;

- b. kebutuhan Belanja untuk penanggulangan bencana alam/bencana sosial dituangkan dalam RKA kegiatan SKPD yang secara fungsional terkait dengan pelaksanaan kegiatan dimaksud;
- c. berdasarkan penetapan kejadian bencana alam/bencana social, Kepala SKPD sebagaimana huruf b diatas, mengajukan usulan persetujuan penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk penanggulangan bencana alam/bencana social kepada Wali Kota;
- d. berdasarkan disposisi Wali Kota atas usulan dimaksud, Sekertaris Daerah selaku Ketua TAPD melakukan pembahasan teknis serta menyiapkan Keputusan Wali Kota tentang Persetujuan Penggunaan Belanja Tidak Terduga;
- e. Berdasarkan Keputusan Wali Kota dimaksud PPKD menyusun pergeseran anggaran dari Belanja Tidak Terduga ke Belanja langsung kegiatan SKPD atau belanja Tidak Langsung PPKD dengan melakukan Perubahan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD.

Pasal 88

Mekanisme penganggaran belanja untuk pemberian bantuan kepada daerah lain dalam rangka penanggulangan bencana alam/bencana sosial sebagaimana dimaksud pasal 84 huruf c adalah sebagai berikut:

- a. Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana mengajukan permohonan persetujuan penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk pemberian bantuan kepada daerah lain dalam rangka penanggulangan bencana alam/bencana sosial kepada Wali Kota;
- b. berdasarkan disposisi Wali Kota atas usulan dimaksud, Sekertaris Daerah selaku Ketua TAPD melakukan pembahasan teknis serta menyiapkan Keputusan Wali Kota tentang Persetujuan Penggunaan Belanja Tidak Terduga;
- c. berdasarkan Keputusan Wali Kota dimaksud PPKD menyusun pergeseran anggaran dari Belanja Tidak Terduga ke Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah Lainnya dengan melakukan Perubahan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD.

Pasal 89

Mekanisme penganggaran belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pasal 84 huruf d adalah sebagai berikut:

- a. Penyediaan anggaran belanja untuk keperluan mendesak dapat dilakukan dengan melakukan pergeseran dari Belanja Tidak Terduga atau dengan melakukan penjadwalan ulang atas program dan kegiatan yang kurang mendesak dan/atau melakukan evaluasi atas Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan;
- b. Belanja untuk keperluan mendesak kriterianya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD yang mencakup:
 1. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan

2. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
- c. Kepala SKPD mengajukan permohonan persetujuan penggunaan anggaran belanja tidak terduga kepada Wali Kota dengan disertai dengan kajian tentang kriteria keperluan mendesak;
- d. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) membahas dan menyepakati usulan penggunaan Belanja Tidak Terduga;
- e. Sekertaris Daerah menyetujui pergeseran dari Belanja Tidak Terduga ke Belanja Langsung Kegiatan;
- f. Wali Kota menetapkan keputusan tentang persetujuan penggunaan Belanja Tidak Terduga;
- g. Kepala SKPD selaku pengguna anggaran menyusun RKA kegiatan;
- h. Kepala SKPKD selaku PPKD menyusun Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Penjabaran APBD;
- i. Wali Kota menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Penjabaran APBD;
- j. Kepala SKPD selaku pengguna anggaran menyusun DPA kegiatan;
- k. Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD).

Bagian Ketiga Perubahan APBD

Pasal 90

- (1) Perubahan APBD disebabkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf a dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam KUA.
- (2) Wali Kota memformulasikan hal-hal yang mengakibatkan terjadinya perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf a ke dalam rancangan kebijakan umum perubahan APBD serta PPAS perubahan APBD.
- (3) Dalam rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan secara lengkap penjelasan mengenai:
 - a. perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya;
 - b. program dan kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan; dan

- c. capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai; dan
 - d. capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA.
- (4) Rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada DPRD paling lambat minggu pertama bulan Agustus dalam tahun anggaran berjalan.
 - (5) Rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), setelah dibahas selanjutnya disepakati menjadi kebijakan umum perubahan APBD serta PPAS perubahan APBD paling lambat minggu kedua bulan Agustus tahun anggaran berjalan.
 - (6) Dalam hal persetujuan DPRD terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD diperkirakan pada akhir bulan September tahun anggaran berjalan, agar dihindari adanya penganggaran kegiatan pembangunan fisik di dalam rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD.

Pasal 91

Kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (5), masing-masing dituangkan kedalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Wali Kota dengan pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan.

Pasal 92

- (1) Berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, TAPD menyiapkan rancangan surat edaran Wali Kota perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan/atau kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah untuk dianggarkan dalam perubahan APBD sebagai acuan bagi kepala SKPD.
- (2) Rancangan surat edaran Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. PPAS perubahan APBD yang dialokasikan untuk program baru dan/atau kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah pada setiap SKPD;
 - b. batas waktu penyampaian RKA-SKPD dan/atau DPA-SKPD yang telah diubah kepada PPKD;
 - c. dokumen sebagai lampiran meliputi kebijakan umum perubahan APBD, PPAS perubahan APBD, standar analisa belanja dan standar harga.

- (3) Pedoman penyusunan RKA-SKPD dan/atau kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Wali Kota paling lambat minggu ketiga bulan Agustus tahun anggaran berjalan.

Pasal 93

Tata cara penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) berlaku ketentuan dalam Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, dan Pasal 54.

Pasal 94

- (1) Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) dapat berupa peningkatan atau pengurangan capaian target kinerja program dan kegiatan dari yang telah ditetapkan semula.
- (2) Peningkatan atau pengurangan capaian target kinerja program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan dalam format dokumen pelaksanaan perubahan anggaran SKPD (DPPA-SKPD).
- (3) Dalam format DPPA-SKPD dijelaskan capaian target kinerja, kelompok, jenis, obyek, dan rincian obyek pendapatan, belanja serta pembiayaan baik sebelum dilakukan perubahan maupun setelah perubahan.

Bagian Keempat Penyiapan Raperda Perubahan APBD

Pasal 95

- (1) RKA-SKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan DPPA-SKPD yang akan dianggarkan dalam perubahan APBD yang telah disusun oleh SKPD disampaikan kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD.
- (2) Pembahasan oleh TAPD dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dan DPPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kebijakan umum perubahan APBD serta PPA perubahan APBD, prakiraan maju yang direncanakan atau yang telah disetujui dan dokumen perencanaan lainnya, serta capaian kinerja, indikator kinerja, standar analisis belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal.

- (3) Dalam hal hasil pembahasan RKA-SKPD dan DPPA-SKPD yang memuat program dan kegiatan yang akan dianggarkan dalam perubahan APBD terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SKPD melakukan penyempurnaan.

Pasal 96

- (1) RKA-SKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan DPPA-SKPD yang akan dianggarkan dalam perubahan APBD yang telah disempurnakan oleh SKPD, disampaikan kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD.
- (2) RKA-SKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan DPPA-SKPD yang akan dianggarkan dalam perubahan APBD yang telah dibahas TAPD, dijadikan bahan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dan rancangan Peraturan Wali Kota tentang penjabaran perubahan APBD oleh PPKD.

Bagian Kelima Penetapan Perubahan APBD

Paragraf 1

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan APBD

Pasal 97

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan APBD yang disusun oleh PPKD memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

Pasal 98

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 terdiri dari rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD beserta lampirannya.
- (2) Lampiran rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. ringkasan perubahan APBD;
 - b. ringkasan perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - c. rincian perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;

- d. rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
- e. rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- f. daftar perubahan jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
- g. daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; dan
- h. daftar pinjaman daerah.

Pasal 99

- (1) Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) terdiri dari rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan APBD beserta lampirannya.
- (2) Lampiran rancangan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. ringkasan penjabaran perubahan anggaran pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah; dan
 - b. penjabaran perubahan APBD menurut organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Pasal 100

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD yang telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada Wali Kota.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum disampaikan oleh Wali Kota kepada DPRD disosialisasikan kepada masyarakat.
- (3) Sosialisasi rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban pemerintah daerah serta masyarakat dalam pelaksanaan perubahan APBD tahun anggaran yang direncanakan.
- (4) Penyebarluasan rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah.

Paragraf 2
Penyampaian, Pembahasan dan Penetapan Raperda Perubahan
APBD

Pasal 101

- (1) Wali Kota menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD, beserta lampirannya kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berjalan untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Penyampaian rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan nota keuangan perubahan APBD.
- (3) DPRD menetapkan agenda pembahasan rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pembahasan rancangan Peraturan Daerah berpedoman pada kebijakan umum perubahan APBD serta PPA perubahan APBD yang telah disepakati antara Wali Kota dan pimpinan DPRD.
- (5) Pengambilan keputusan DPRD untuk menyetujui rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.

Paragraf 3
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan
Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan APBD

Pasal 102

- (1) Tata cara evaluasi dan penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota dan rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran perubahan APBD Kota menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota berlaku ketentuan Pasal 68 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).
- (2) Dalam hal Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Wali Kota bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

- (3) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Wali Kota dan DPRD, dan Wali Kota tetap menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang penjabaran Perubahan APBD menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota, Gubernur membatalkan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota dimaksud, sekaligus menyatakan tidak diperkenankan melakukan perubahan APBD dan tetap berlaku APBD tahun anggaran berjalan.
- (4) Pembatalan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota serta pernyataan berlakunya APBD tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 103

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (4) Wali Kota harus memberhentikan pelaksanaan Peraturan Daerah dan selanjutnya DPRD bersama Wali Kota mencabut Peraturan Daerah dimaksud.
- (2) Pencabutan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Peraturan Daerah tentang pencabutan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD.

Pasal 104

Gubernur menyampaikan hasil evaluasi yang dilakukan atas rancangan Peraturan Daerah Kota tentang perubahan APBD dan rancangan Peraturan Wali Kota tentang penjabaran perubahan APBD kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 105

Tata cara penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2) berlaku ketentuan dalam Pasal 69.

Paragraf 4

Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD

Pasal 106

- (1) PPKD paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Daerah tentang perubahan APBD ditetapkan, memberitahukan kepada semua kepala SKPD agar menyusun rancangan DPA-SKPD terhadap program dan kegiatan yang dianggarkan dalam perubahan APBD.

- (2) DPA-SKPD yang mengalami perubahan dalam tahun berjalan seluruhnya harus disalin kembali ke dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD).
- (3) Dalam DPPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap rincian obyek pendapatan, belanja atau pembiayaan yang mengalami penambahan atau pengurangan atau pergeseran harus disertai dengan penjelasan latar belakang perbedaan jumlah anggaran baik sebelum dilakukan perubahan maupun setelah dilakukan perubahan.
- (4) DPPA-SKPD dapat dilaksanakan setelah dibahas TAPD, dan disahkan oleh PPKD berdasarkan persetujuan sekretaris daerah.

Paragraf 5
Integrasi *e-planning* dan *e-budgeting*

Pasal 107

- (1) Pemerintah daerah dalam menyusun dokumen rencana dan dokumen penganggaran pembangunan daerah menggunakan perencanaan berbasis elektronik/*e-planning* yang terintegrasi dengan aplikasi penganggaran berbasis elektronik/*e-budgeting* yaitu dalam satu aplikasi Sistem Perencanaan dan Penganggaran Kota Bekasi (Siencang).
- (2) Perencanaan berbasis elektronik/*e-planning* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. proses Musrenbang;
 - b. proses Reses DPRD;
 - c. proses Renja;
 - d. penyusunan Kerangka Acuan Kerja;
 - e. penyusunan RKPD;
- (3) Penyusunan dokumen penganggaran berbasis elektronik/*e-budgeting* sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi:
 - a. penyusunan PPAS;
 - b. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD berbasis model (*e prodget*);
 - c. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD non model;
 - d. penggunaan *e SHT* dan *e SBM*;
 - e. proses verifikasi/asistensi RKA;
 - f. penyusunan Anggaran Kas;

- (4) Dokumen anggaran yang dihasilkan dalam proses penganggaran sebagaimana dimaksud ayat (3) diintegrasikan dengan aplikasi SIMDA Keuangan sebagai bahan untuk penyusunan APBD serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 108

Ketentuan mengenai :

- a. Format KUA dan PPAS;
- b. Format Nota Kesepakatan KUA dan PPAS antara Wali Kota dengan Pimpinan DPRD ;
- c. Format RKA-SKPD;
- d. Format Bagan Alir Pengerjaan RKA-SKPD;
- e. Format Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD beserta lampiran;
- f. Format Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD beserta lampiran;
- g. Format Susunan Nota Keuangan Penyampaian Raperda;
- h. Format Persetujuan Bersama Hasil pembahasan Raperda APBD antara Wali Kota dan DPRD;
- i. Format Rancangan Peraturan Wali Kota tentang APBD beserta lampiran;
- j. Format Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;
- k. Format Penetapan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD;
- l. Jadwal penyusunan APBD;
- m. Format DPA SKPD;
- n. Format DPA PPKD;
- o. Format Anggaran Kas Pemerintah Kota;
- p. Format Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD;
- q. Format Rancangan PPAS Perubahan APBD;
- r. Format Nota Kesepakatan tentang Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPAS Perubahan APBD;
- s. Format DPPA-SKPD;
- t. Format Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD beserta lampiran;
- u. Format Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan APBD;
- v. Format Susunan Nota Keuangan Perubahan APBD;
- w. Format Persetujuan Bersama Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;

x. Jadwal Perubahan APBD;
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Wali Kota ini.

**BAB IX
PENUTUP**

Pasal 109

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 04Maret 2019

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 04Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2019 NOMOR 27.A SERI E

